

Analisis Fatwa DSN-MUI dan Fatwa di Negara Malaysia Terhadap Akad Mudharabah Dalam Perspektif Ulama

Neni Hardiati¹, Fitriani², Wahyu Nugroho³

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta¹, UIN Sunan Gunung Djati Bandung², UIN Walisongo Semarang³

Email: nenihardiati2000@mail.ugm.ac.id

Abstract:

Artikel ini berusaha untuk menganalisis fatwa yang ada di Indonesia (DSN-MUI) dengan fatwa yang ada di negara Malaysia (MPS-BNM), fatwa yang dianalisis lebih spesifik terhadap akad mudharabah dari kedua lembaga fatwa tersebut, dengan perbandingan fatwa tersebut kita akan mengetahui kecenderungan isi dari fatwa tersebut dalam mengeluarkan fatwa, dari segi definisi, rukun dan syarat, serta pengaplikasian fatwa dalam perbankan syariah di kedua negara tersebut. Sumber data pada penelitian ini adalah fatwa DSN MUI dan fatwa MPS-BNM akad mudharabah, kemudian di analisis dengan komparasi dari kitab fiqh empat mazhab, buku, dan artikel lainnya dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil analisis dapat dikemukakan bahwa baik fatwa DSN-MUI dan MPS-BNM keduanya banyak menggunakan mazhab shafi'i dalam sumber rujukan. Kemudian dilihat dari fatwa akad mudharabah tersebut fatwa DSN MUI lebih bersifat Ketat dan moderat sedangkan MPS BNM lebih bersifat fleksibel tapi moderat.

Abstract:

This article attempts to analyze the fatwas in Indonesia (DSN-MUI) with the fatwas in Malaysia (MPS-BNM), the fatwas that are analyzed are more specific to the mudharabah agreement of the two fatwa institutions. from the fatwa in issuing a fatwa, in terms of definition, pillars and requirements, as well as the application of fatwa in Islamic banking in both countries. The data sources in this study were the MUI DSN fatwa and the MPS-BNM fatwa on the mudharabah agreement. Then analyzed with a comparison of the jurisprudence of the four schools of thought, books, and other articles using qualitative methods with a normative juridical approach. From the results of the analysis, it can be concluded that both the DSN-MUI and MPS-BNM fatwas use a lot of shafi'i schools of reference. Then, seen from the fatwa of the mudharabah agreement, the MUI DSN fatwa is more strict and moderate, while the MPS BNM is more flexible but moderate.

Article History

Received June 20, 2024

Revised June 25, 2024

Accepted July 15 2024

Available online 23 July, 2024

Keywords :

Fatwa, Mudharabah, Fatwa Malaysia, MPS-BNM

Keywords:

Fatwas, Mudharabah, Malaysia Fatwas, MPS-BNM



<https://doi.org/10.5281/zenodo.12798265>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Fatwa adalah bagian penting dari tumbuh-kembangnya lembaga keuangan syariah. Di semua lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non bank, fatwa menjadi rujukan operasional agar perbankan syariah dapat dipastikan mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam dan mendapatkan laba yang optimal secara efektif dan efisien (Novia, 2016). Fatwa yang dikeluarkan mengenai perbankan syariah berkaitan erat dengan regulasi yang mengatur perbankan syariah itu sendiri. Sebagai mustafti (pihak pemohon fatwa), perbankan syariah menjadi sebab langsung lahirnya sebuah fatwa. Karena, fatwa adalah jawaban mufti (pemberi fatwa) atas pertanyaan mustafti (Ibrahim & Salam, 2021).

Hubungan mufti dengan industri keuangan syariah, termasuk perbankan syariah, menjadikan fatwa menjadi dinamis. Ma'ruf Amin menegaskan bahwa kelahiran dan tumbuh kembang industri keuangan berawal dari fatwa (MUI, 2014). Fatwa yang dilahirkan, tentunya, memperhatikan elemen-elemen pendukung yang dapat menjaga terlaksananya aturan hukum Islam yang menjadi sumber lahirnya fatwa. Dalam konteks inilah dapat dipahami bahwa hukum Islam pun bersifat dinamis. Hubungan antara hukum dan perubahan sosial merupakan salah satu masalah hukum Islam.

Salah satu dinamisor hukum Islam adalah fatwa. Fatwa adalah salah satu produk pemikiran hukum Islam yang terus berkembang sampai sekarang. Walaupun tidak mengikat secara hukum, namun fatwa telah menjadi rujukan dalam menentukan pilihan hukum umat Islam. Fatwa yang dirumuskan oleh otoritas fatwa merupakan dasar bagi pelaku lembaga keuangan syariah untuk melakukan operasional dan pengembangan produk keuangan syariah. Operasional dan pengembangan produk perlu memperhatikan substansi dan format akad yang dijadikan rujukan (Syaugi, 2022).

Di Indonesia, otoritas yang mendapat wewenang untuk mengeluarkan fatwa keuangan syariah adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 2000). Kemudian di negara-negara yang memiliki lembaga keuangan syariah menjadikan fatwa sebagai rujukan normatif dan pengawas kegiatan keuangan syariah, seperti Pakistan, Malaysia, Iran, dan Bahrain. Berbeda dengan Indonesia, Malaysia adalah negara federasi berbentuk monarki konstitusional. Malaysia menempatkan Islam sebagai agama resmi (Annisa Eka Rahayu, 2020). Karena itu, otoritas pembuatan fatwa bidang ekonomi syariah pun berada di tangan sebuah lembaga resmi negara. Nama, posisi, dan efek fatwa lembaga itu mengalami dinamika dan penguatan dari tahun ke tahun. Pada 1 Mei 1997, Bank Negara Malaysia juga membentuk 'Majlis Penasihat Syariah' (MPS) atau dalam situs BNM yang berbahasa Inggris disebut Shariah Advisory Council (SAC). MPS bertugas memberi masukan dan pedoman pada seluruh bank-bank Islam. Sebagai badan rujukan, MPS juga berwenang melakukan validasi seluruh produk bank dan asuransi syariah, untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Bukan hanya produk dan layanan bank, SAC juga memberi masukan pada BNM tentang aspek operasional bank-bank syariah Malaysia (Ibrahim & Ab Rahman, 2021).

Deskripsi di atas menunjukkan bahwa di semua negara yang memiliki lembaga keuangan syariah terdapat lembaga yang secara khusus menjaga kepatuhan terhadap ketentuan syariah (Suretno, 2018). Lembaga penjaga kepatuhan syariah tersebut berwenang mengeluarkan regulasi tentang kesyariahan produk LKS dan mengawasi implementasi produk syariah di lapangan (Anshori, 2018). Lembaga penjaga kepatuhan syariah sebagian besar berada dibawah bank sentral, seperti di Pakistan, Malaysia Bahrain. Namun di beberapa negara, terdapat dewan syariah yang berdiri secara independen seperti di Indonesia dan Iran (Arfan & Muttaqin, 2017).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pada artikel ini menggunakan penelitian Kualitatif, dimana penelitian ini bisa dipahami sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati (Nugrahani & Hum, 2014). Dengan menggunakan metode analisis, penelitian ini diambil dengan cara menganalisis data yang diambil dari berbagai sumber lalu mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terekumpul sebagaimana adanya (Sugiyono, 2017). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan kajian yuridis normatif yang dihasilkan berdasarkan data skunder yang diambil dari buku dan karya ilmiah lainnya seperti artikel jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah bahasa penduduk Irak dan *Qiradh* atau *Muqaradhadh* bahasa penduduk Hijaz, namun pengertian *qiradh* dan mudharabah adalah satu makna (Hardiati & Miranti, 2024). Mudharabah berasal dari kata *al-dharab*, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Sebagaimana firman Allah

وَأَخْرُؤْنَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah (Al-Muzamil : 20)

Selain *al-dharab*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan ada pula yang menyebut mudharabah atau *Qiradh* dengan muamalah. Jadi menurut bahasa, mudharabah atau *qiradh* berarti *al-qath'u* (pemotongan) berjalan, dan atau bepergian. Menurut istilah, mudharabah atau *qiradh* oleh para ulama sebagai berikut :(Imaniyati, 2011)

- Menurut Hanafiyah Mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba) karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka mudharabah ialah akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.
- Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah adalah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak).

- c. Imam Hanabilah berpendapat bahwa mudharabah ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.
- d. Ulama syfi'iyah berpendapat bahwa mudharabah ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan.

Subtansi Fatwa Mudharabah DSN-MUI

Sebagai sebuah akad distingtif, mudharabah difatwakan oleh DSN dalam produk pembiayaan (financing) dan produk pendanaan (funding). Fatwa pertama yang spesifik tentang mudharabah terdapat pada Fatwa DSN/MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah Qirad. Menurut Jaih Mubarak, fatwa No. 7 tahun 2000 tersebut merupakan fatwa yang secara eksplisit dinyatakan sebagai fatwa tentang mudharabah lebih tepat lagi tentang pembiayaan mudharabah. Jaih Mubarak menegaskan bahwa fatwa DSN-MUI harus dibaca secara komprehensif. Karena jika dibaca secara parsial, maka akan timbul kesan bahwa akad mudharabah hanya digunakan pada sisi pembiayaan (penyaluran dana/financing) dalam bisnis lembaga keuangan syariah. Jaih Mubarak menegaskan bahwa kesan tersebut tidak tepat. Karena beberapa fatwa-fatwa DSN lainnya mengaplikasikan mudharabah (Ibrahim & Salam, 2021). Sepuluh Penyelesaian sengketa Pada fatwa DSN/MUI No. 7/2000 disebutkan bahwa Penyelesaian sengketa melalui Basyarnas setelah musyawarah tidak tercapai. Namun, fatwa No. 115/2017 menyebut lebih general dengan mengatakan bahwa Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perseiisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah (Hardiati, 2021b).

Subtansi Fatwa Mudharabah MPS-BNM

Pada tanggal 22 Oktober 2012 BNM telah menerbitkan Shariah Standard on Mudharabah : *The Principles and Practice of Shariah in Islamic Finance*. Syariah standar ini tidak lain adalah panduan bagi pemangku kepentingan dalam bertransaksi berbasis akad mudharabah. Panduan ini kemudian disempurnakan menjadi, *Shariah Requirements, Optional Practices and Operational Requirements of Mudharabah* (Ketentuan Syariah, Ketentuan Tambahan dan Persyaratan Operasional Mudharabah). Ketentuan ini telah dilakukan uji publik sejak 20 Desember 2013. Uji publik dilakukan untuk dapat mendapat masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan ketentuan tentang akad mudharabah di lembaga keuangan syariah Malaysia, terutama dari para praktisi. Selanjutnya pada tanggal 20 April 2015 panduan ini ditetapkan (OJK, 2018).

Panduan ini terdiri dari 4 bagian, yaitu: 1) Pendahuluan; 2) ketentuan mudharabah secara general; 3) panduan mudharabah dimana LKS sebagai pengelola dana (mudharib); 4) panduan mudharabah dimana LKS bertindak sebagai pemilik modal (shahibu al-mal). Dalam keuangan syariah, LKS juga menggunakan beberapa akad/kontrak Syariah dalam melaksanakan kegiatan finansialnya. Salah satu kontrak syariah adalah mudharabah, yang merupakan kontrak berdasarkan hubungan fidusia, antara penyedia modal (shahib al-mal) dan pengusaha (mudharib). Di bawah mudharabah, setiap keuntungan yang dihasilkan dari modal dibagi sementara kerugian finansial ditanggung oleh *shahib al-mal* (Maruta, 2016).

Pada aturan ini mudharabah didefinisikan sebagai kontrak antara shahib al-mal dan mudharib dimana shahib al-mal menyediakan modal untuk dikelola oleh mudharib dan setiap keuntungan yang dihasilkan dari modal dibagi antara shahib al-mal dan mudharib sesuai dengan rasio bagi hasil yang disepakati bersama (*profit sharing ratio*) Sementara kerugian finansial ditanggung oleh shahib al-mal asalkan kerugian tersebut bukan karena kesalahan (*ta'addi*), kelalaian (*taqsir*) atau pelanggaran persyaratan tertentu (mukhalafah al-shurut). Mudharabah adalah kontrak berdasarkan hubungan fidusia (aqad alamanah) (Astutik, 2017).

Modal dalam bentuk barang dinilai berdasarkan penilaian yang ditentukan oleh pihak ketiga yang mungkin termasuk ahli, penilai atau sebagaimana disepakati oleh pihak yang melakukan kontrak pada saat dimulainya kontrak. Modal mudharabah dalam mata uang yang berbeda harus dinilai berdasarkan mata uang tertentu yang disetujui oleh pihak yang melakukan kontrak pada saat dimulainya kontrak. Modal mudharabah tidak berupa utang karena shahib al-mal baik dari mudharib maupun pihak ketiga. Semua modal yang tersisa harus dikembalikan ke shahib al-mal, jika ada,

setelah pembubaran atau penghentian kontrak mudharabah. Mudharib tidak menjamin modal mudharabah kecuali dalam kasus kesalahannya (*ta'addi*), kelalaian (*taqsir*) atau pelanggaran persyaratan tertentu (*mukhalafah al-shurut*). Shahib al-mal dan mudharib dapat menyetujui penarikan modal mudharabah secara bertahap oleh shahib al-mal. Mudharib mungkin dengan persetujuan shahib al-mal yang menjalankan modal mudharabah dengan dana investasi lainnya. Mudharib harus mematuhi syarat dan ketentuan yang disepakati dari masing-masing kontrak (Nurrachmi, 2019).

Pembagian keuntungan adalah motif utama kontrak mudharabah dan oleh karena itu merupakan komponen dasar dari kontrak. Laba adalah nilai yang tercipta melebihi dan di atas modal mudharabah yang ditentukan berdasarkan metode penentuan laba yang dapat diterima berdasarkan standar pasar atau praktik. Pada prinsipnya mudharib tidak menjamin keuntungan apapun. Shahib al-mal dan mudharib harus berbagi keuntungan berdasarkan rasio yang disepakati bersama di antara keduanya. Bagi hasil akan ditentukan pada saat dimulainya kontrak (Millah, 2021).

Metode penghitungan laba dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu: 1) realisasi basis likuidasi aset aset mudharabah secara aktual (*al-tandid*) atau 2) dasar konstruktif sesuai dengan metode pengakuan keuntungan yang dapat diterima yang dapat mencakup penilaian sesuai dengan metodologi pasar yang dapat diterima, penilaian atau penilaian independen berdasarkan perkiraan angka (*al-tandid al-hukmi*). Dalam hal laba diakui berdasarkan metode konstruktif: 1) cadangan keuntungan dapat dibuat; dan 2) konsolidasi dan penyesuaian akhir harus dilakukan pada akhir periode tertentu atau pada saat realisasi aktual keuntungan sampai pada jumlah keuntungan actual (Erlina, 2012).

Laba dibagikan pada saat jatuh tempo mudharabah atau pada periode yang disepakati. Keuntungan yang belum direalisasi yang diakui selama masa mudharabah diakui sebagai keuntungan dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi untuk mudharabah. Mudharib hanya berhak mendapatkan keuntungan untuk pekerjaan yang merupakan bagian integral dari usaha mudharabah dan tidak memperoleh biaya tambahan untuk pekerjaan tersebut (Hardiati, Neni, dan Al Hakim, 2021).

Mudharib tidak menjamin modal dan/atau keuntungan. Meskipun demikian, tindakan berikut dapat dilakukan: 1) Shahib al-mal dapat mengambil agunan dari mudharib, asalkan agunan tersebut hanya dapat dilikuidasi jika terjadi kesalahan (*ta'addi*) atau kelalaian (*taqshir*) atau pelanggaran persyaratan (*mukhalafah al-shurut*) kontrak oleh mudharib; atau 2) Shahib al-mal mungkin meminta mudharib untuk mengatur jaminan pihak ketiga yang independen dengan memperhatikan persyaratan berikut: a) Jaminan tersebut harus dilaksanakan sebagai kontrak terpisah dan digunakan untuk menutupi kerugian atau pengurangan modal; b) Penjamin pihak ketiga harus independen dari mudharib sehingga tidak menjadi pihak yang terkait dimana mudharib memiliki mayoritas kepemilikan dan/atau memiliki kendali atas entitas dan juga entitas yang memiliki atau memiliki kendali atas mudharib; c) Jaminan pihak ketiga dapat berupa jaminan kinerja atas transaksi mudharabah atau jaminan modal mudharabah (Nurrachmi, 2019).

Pengaturan mudharabah dengan wadi'ah, wakalah atau musharakah diperbolehkan. Para pihak dapat menyetujui suatu pengaturan dimana sejumlah dana ditetapkan sebagai modal mudharabah dan bagian lain dari dana tersebut diberikan berdasarkan kontrak wadi'ah, wakalah atau musharakah. Pihak yang melakukan kontrak harus memperhatikan persyaratan mudharabah atas bagian dana yang diberikan di bawah mudharabah dan harus memenuhi persyaratan wadi'ah, wakalah atau musharakah berdasarkan dana yang diberikan berdasarkan kontrak masing-masing (Millah, 2021).

Pengaturan mudharabah dengan hibah atau hadiah juga diperbolehkan. Mudharib dapat memberikan hibah atau hadiah kepada shahib al-mal dengan ketentuan sebagai berikut: 1) hibah atau hadiah tidak berasal dari modal mudharabah atau keuntungan dari shahib al-mal. 2) Penyediaan hibah atau hadiah tidak berarti jaminan modal dan / atau keuntungan oleh mudharib.

Berakhirnya akad mudharabah dapat terjadi karena perjanjian sudah berakhir. Selain itu, kontrak mudharabah dapat juga berakhir dalam kondisi berikut: 1) Pemutusan sepihak oleh salah satu pihak tanpa adanya keadaan yang dilarang; 2) Pemutusan sepihak oleh salah satu pihak karena pelanggaran (*ta'addi*), kelalaian (*taqsir*) atau pelanggaran persyaratan tertentu (*mukhalafah al-shurut*) kontrak oleh pihak lain; 3) Kesepakatan bersama untuk mengakhiri antara kedua belah pihak; 4)

Kontrak berakhir pada saat jatuh tempo yang disepakati oleh para pihak; 5) Demise atau pembubaran mudharib atau shahib al-mal atau kehilangan kapasitas hukum; 6 ketidakabsahan mudharabah (Hidayatullah, 2020).

Bagian ketiga dalam ketentuan ini adalah persyaratan operasional dalam posisi dimana LKS bertindak sebagai mudharib dan nasabah sebagai sahib al-mal. Panduan ini berisi ketentuan yang disusun untuk menghindari pelanggaran syariah dan kerugian para pihak, ketentuan itu meliputi : LKS harus menetapkan kebijakan dan prosedur internal yang komprehensif dan sesuai syariah, LKS harus memastikan pelaksanaan mudharabah didukung oleh proses dan prosedur holistik, LKS harus melembagakan dan menerapkan sistem manajemen risiko yang baik dan terpadu untuk mengelola risiko secara efektif sepanjang siklus mudharabah, LKS harus melakukan transaksi mudharabah secara adil dan transparan sesuai dengan syariah dan melindungi kepentingan pemangku kepentingan (Millah, 2021).

Pada bagian keempat diatur hubungan antara LKS dan nasabah dimana LKS berposisi sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai penerima pembiayaan yang berkewajiban untuk mengelola dana dengan efektif sehingga dapat melahirkan keuntungan maksimal. Sebagaimana diatur pada ketentuan sebelumnya, pemilik modal tidak dapat terlibat dalam kegiatan bisnis mudharib. Namun dalam konteks kehati-hatian maka panduan ini mengharuskan LKS menunjuk observer (pengamat) kegiatan nasabah (Hardiati, 2021a). Pengamat ini dapat dipilih dari eksternal LKS atau pihak ketiga. Untuk meyakinkan LKS, panduan ini mengatur juga aturan tentang jaminan yang harus disediakan oleh nasabah pembiayaan mudharabah. Secara singkat dapat dikatakan semua proses pembiayaan, mulai dari tahap pra kontrak (pre contractual stage), tahap pembayaran cicilan (on going stage), dan tahap berakhirnya pembiayaan (exit stage) dilakukan dalam kerangka manajemen risiko yang berbasis kehati-hatian (prudential) dan investasi yang menguntungkan (Imaniyati, 2011).

Mudharabah diaplikasikan di bank syariah dalam dua sisi juga, sisi penghimpunan dana dan penyaluran dana. Bank berganti peran ketika berhadapan dengan nasabah penabung dan nasabah pembiayaan. Ketika berhadapan dengan nasabah penabung, bank syariah berperan sebagai mudharib. Sementara ketika berhadapan dengan nasabah pembiayaan, bank syariah berperan sebagai shahib al-mal (pemilik modal) dan itu dilakukan di dua lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia dan Malaysia (Pratama et al., 2018).

Adanya jaminan di MPS Malaysia pada mulanya dalam Akad mudharabah tidak boleh ada jaminan (colateral) dalam bentuk apapun. Ketetapan ini diatur dalam fatwa yang dikeluarkan pada pertemuan ke-18 12 April 2001. Namun pada pertemuan 1 Oktober 2009, MPS menetapkan bahwa jaminan atas modal dan laba dapat dilakukan oleh pihak ketiga. Dengan syarat bahwa pihak ketiga yang dimaksud adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan baik langsung maupun tidak langsung, dengan mudharib. Argumen yang dibangun untuk menetapkan fatwa ini adalah kemaslahatan. Jaminan atas mudharabah diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor (Hatoli, 2020).

Pada pertemuan MPS yang ke 127 ditetapkan the shariah standard on Mudharabah. Pada bagian D poin 14.1 ditegaskan bahwa mudharib tidak boleh menjamin modal atau laba. Namun pada poin 14.2 disebutkan bahwa pemilik modal boleh mengambil jaminan (colateral) yang hanya boleh dieksekusi ketika terjadi wanprestasi. Demikian juga pada bagian 14.2 poin b. Diatur tentang kebolehan pemilik modal melakukan perjanjian dengan pihak ketiga yang independen untuk menjamin kemungkinan rugi (Wahid, 2016).

Analisis Fatwa DSN-MUI dan MPS BNM Tentang Mudharabah

Dari segi Perkembangan fatwa tentang mudharabah ini keduanya selalu mengalami perubahan untuk menjadi akad yang bisa di Aplikasi dalam berbagai waktu dengan mengikuti perkembangan zaman, fatwa dari kedua negara tersebut muncul pada awal 2000an, baik fatwa DSN – MUI atau MPS BNM bisa diaplikasikan dalam transaksi funding atau financing di lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah (Chong et al., 2011).

Fatwa DSN-MUI dalam pemahaman fatwa nya memang merangkul semua madzhab, tidak antipati kepada madzhab lainnya, namun melihat dari penjelasan diatas nampaknya fatwa ini lebih banyak kemiripan dengan madzhab syafii, mulai dari definisi, rukun, kemudian penggunaan dana atau modal tersebut, namun selebihnya untuk ijab kabul dalam fatwa ini cenderung kepada hanafi

karena dalam fatwa 115 harus dinyatakan secara tertulis dalam bentuk kontrak akad, dan itu mempunyai kemiripan dengan madzhab hanafi yang menghendaki adanya akad (ijab dan qabul) dalam bentuk lafadz, selanjutnya untuk pemebrian modal hampir semua madzhab menyepakati bahwa modal yang baik itu harus berupa uang bukan piutang (Fathoni, 2013).

Sama halnya seperti Fatwa DSN-MUI fatwa di Malaysia juga memerlukan proses yang panjang hingga dapat diaplikasikan seperti sekarang, fatwa mudharabah ini sudah ada pondasinya sejak tahun 1997, kemudian mengalami penambahan pengaplikasian akad mudharabah dalam berbagai bentuk produk di Bank Syariah malaysia, kemudian fatwa tentang mudharabah ini memiliki 4 Panduan terdiri dari 4 bagian, yaitu: 1) Pendahuluan; 2) ketentuan mudharabah secara general; 3) panduan mudharabah dimana LKS sebagai pengelola dana (mudharib); 4) panduan mudharabah dimana LKS bertindak sebagai pemilik modal (shahibu al-mal) (Ibrahim & Ab, 2021)

Dilihat dari penjelasan panduan yang dijelaskan diatas nampaknya fatwa MPS-BNM di Malaysia lebih universal, tidak terlalu condong kepada salah satu madzhab, namun secara substansi fatwa ini merangkul semua madzhab (Ramachandran et al., 2024). Hal ini menjadikan fatwa Mudharabah MPS-BNM lebih Fleksibel dalam penerapan nya di perbankan syariah (Ibrahim & Ab Rahman, 2021). Sebab terlihat dari kelelahan adanya perubahan akad mudharabah muthlaqoh kepada mudharabah Muqayyadah, jumlah para pihak yang terlibat dalam akad mudharabah itu boleh lebih dari dua pihak (Radzi et al., 2024). Mudharib diperbolehkan bermudharabah kembali kepada pihak ketiga, selanjutnya modal dalam bentuk barang diperbolehkan dengan syarat di tandidh atau diukur oleh pihak ketiga, yang terakhir dibolehkannya ada hibah atau hadiah dari mudharib kepada shahibul mal, asalkan bukan dari modal dan keuntungan (Ibrahim & Ab Rahman, 2021).

Dari analisis kedua fatwa tentang mudharabah ini, dapat dilihat bahwa fatwa DSN MUI ini lebih bersifat ketat dan moderat, sedangkan fatwa MPS-BNM itu lebih fleksibel dan moderat, karena di Malaysia suatu fatwa yang akan Ditetapkan itu memerlukan proses yang panjang, dan melibatkan uji publik untuk memberikan masukan supaya fatwa itu menyesuaikan dengan keperluan masyarakat disana atau kemaslahatan masyarakat disana namun tidak keluar dari Nilai dan hukum ekonomi syariah.

SIMPULAN

Fatwa merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan bank syariah yang ada di Indonesia dan di Malaysia, tanpa fatwa bank syariah tidak akan berjalan karena fatwa dibuat oleh seorang mufti berdasarkan referensi atau sumber hukum yang jelas baik dari Al-Quran, Al-Hadits, sampai kepada fiqh yang telah dijabarkan oleh para fuqaha / madzhab, tentu pandangan para ahli fiqh ini berbeda – beda namun secara substansi tidak ada yang keluar dari norma Hukum Islam.

Akad Mudharabah juga banyak dijelaskan oleh para imam baik maliqi, hanafi, hambali, dan syafi'i mereka juga berbeda dalam mendefinidikan dan membuat rukun mudharabah namun itu adalah urusan fiqh (pemahaman) tidak dalam bentuk ketauhidan dan itu boleh dalam Islam, begitu juga dalam fatwa mudharabah yang ada di Indonesia dan malaysia keduanya terdapat banyak perbedaan dalam pengaplikasiannya di Perbankan Syariah, di Indonesia itu lebih bersifat ketat dan moderat, di Malyasia fatwa tentang akad mudharabah ini lebih fleksibel namun tetap moderat.

REFERENSI

- Annisa Eka Rahayu, N. N. (2020). Kontruksi Akad Ijrah pada Fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan Multijasa. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(59), 12–26.
- Anshori, A. G. (2018). *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: konsep, regulasi, dan implementasi*. Ugm Press.
- Arfan, A., & Muttaqin, F. (2017). *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Implementasi Pembiayaan Dengan Akad Murabahah Di Perbankan Syariah Kota Malang*.
- Astutik, S. (2017). Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 1(1).

- Chong, A. Y. L., Chan, F. T. S., Ooi, K. B., & Sim, J. J. (2011). Can Malaysian firms improve organizational/innovation performance via SCM? *Industrial Management & Data Systems*, 111(3), 410–431. <https://doi.org/10.1108/02635571111118288>
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2000). Fatwa DSN tentang Pembiayaan Ijarah. *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 4.
- Erlina, Z. dan Y. (2012). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Pendapatan Bank Syariah. *Al-Iqtishad : Vol V, No. 1, Vol V, No.*
- Fathoni, N. (2013). Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 51–82.
- Hardiati, N. (2021a). Al-Hiwalah dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Tinjau dari Kaidah Fiqih. *Syntax Idea*, 3(1), 6.
- Hardiati, N. (2021b). Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Tranekonomika*, 1(5).
- Hardiati, N., & Miranti, I. (2024). PRINSIP PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Holistik Analisis Nexus*, 1(5), 101–113.
- Hardiati, Neni, dan Al Hakim, S. (2021). Aplikasi Bunga Bank menurut Teori Double Movement Fazlur Rahman dalam Kajian Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Sosial Sains*, 2(Januari), 132–141.
- Hatoli. (2020). Telah Sosiologi Hukum Ekonomi terhadap KHES dan Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 227–248.
- Hidayatullah, M. S. (2020). Implementasi Akad Berpolanya Kerja Sama dalam Produk Keuangan di Bank Syariah (Kajian Mudharabah dan Musyarakah dalam Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(1), 34–41.
- Ibrahim, A., & Ab, A. (2021). Peranan Ijtihad Jama'i dalam Pembentukan Skim Wakaf Tunai di Malaysia. *JFatwa*, 23(1), 53–70.
- Ibrahim, A., & Ab Rahman, A. (2021). Peranan Ijtihad Jama'i dalam Pembentukan Skim Wakaf Tunai di Malaysia: Role of Collective Ijtihad on the Emergence of Cash Waqf Scheme in Malaysia. *Journal of Fatwa Management and Research*, 53–70.
- Ibrahim, A., & Salam, A. J. (2021). A comparative analysis of DSN-MUI fatwas regarding murabahah contract and the real context application (A study at Islamic Banking in Aceh). *Samarah*, 5(1), 372–401. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.8845>
- Imaniyati, N. S. (2011). Asas dan jenis akad dalam hukum ekonomi syariah: implementasinya pada usaha bank syariah. *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 27(2), 151–156.
- Maruta, H. (2016). Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(2), 80–106.
- Millah, H. (2021). Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabrur melalui Akad Mudharabah Mutlaqah dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 91–103.
- MUI, D. S. N. A. S. (2014). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Penerbit Erlangga.
- Novia, A. (2016). Kontribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Tsaqafah*, 12(1), 79. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.369>
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). Metode penelitian kualitatif. *Solo: Cakra Books*, 1(1).
- Nurrachmi, L. (2019). *Optimalisasi bagi hasil pada produk pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan laba dan market share: Studi pada PT Bank BriSyariah cabang Malang Soekarno Hatta*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- OJK. (2018). *Standar Produk Mudharabah*. 1–292.
- Pratama, D. N., Martika, L. D., & Rahmawati, T. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 3(1).
- Radzi, R. M., Ramli, W. N. W., Rahmawati, L., & Tantriana, D. (2024). E-wallet Transaction Framework in Malaysia: An Evaluation of Potential Shariah Issues. *International Journal of Religion*, 5(6), 986–996. <https://doi.org/10.61707/2c0bst96>

- Ramachandran, J., Hidajat, J., Izadi, S., & Wei, A. S. T. (2024). Corporate tax policy, Shariah compliance and financial decisions: evidence from Malaysia. *Managerial Finance*, 50(5), 991–1016. <https://doi.org/10.1108/MF-10-2022-0478>
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In *Bandung: Alfabeta* (pp. 286–288).
- Suretno, S. (2018). *Pelaksanaan musyarakah di bank syariah mandiri (kajian prinsip keadilan dan kepatuhan syariah)*.
- Syaugi, S. (2022). *Peran Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Perbankan Syariah*. Ruang Karya.
- Wahid, S. H. (2016). Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah Dsn-Mui Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 171–198. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.2.171-198>